

**ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH  
DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH  
DI KOTA MAKASSAR**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan  
Untuk Mencapai Derajat Sarjana S-1  
Program Studi Ilmu Pemerintahan



**OLEH  
RAHMAT RAMADHAN ABIDIN  
E 121 16 305**

**DEPARTEMEN ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

### ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

**RAHMAT RAMADHAN ABIDIN**  
**E 121 16 305**

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Skripsi  
Pada tanggal **22 Februari 2021**  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



**Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si.**  
NIP. 19570707 1984 03 1 005



**Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si.**  
NIP. 19790106 2005 01 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan  
FISIP Universitas Hasanuddin



**Dr. H. A. M. Rusli, M.Si.**  
NIP. 19640727 1991 03 1 001

## LEMBAR PENERIMAAN SKRIPSI

### ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh


**RAHMAT RAMADHAN ABIDIN**  
**E 121 16 305**


Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian  
Skripsi pada Departemen Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

**Makassar, 22 Februari 2021**


Menyetujui,

#### PANITIA UJIAN

Ketua : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si (  )

Sekretaris : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si (  )

Anggota : Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si (  )

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si (  )

Pembimbing Pendamping : Dr. A. Lukman Irwan, S.IP, M.Si (  )

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rahmat Ramadhan Abidin

NIM : E12116305

Departemen : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima saksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 8 Februari 2021

Yang Menyatakan,



Rahmat Ramadhan Abidin

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa dilimpahkan kepada peneliti, sehingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) pada Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin

Selanjutnya peneliti haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Nani dan Ayahanda tercinta Abidin yang selalu memberikan motivasi, semangat, nasehat, bimbingan, cinta, kasih sayang, serta do'a nya yang tiada henti beliau tuturkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang peneliti hadapi namun pada akhirnya peneliti dapat melaluinya berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara moral maupun spiritual. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA selaku Rektor Universitas Hasanuddin.

2. Bapak Prof. Dr. Amin Arsyad, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si selaku Ketua Departemen Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
4. Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, nasehat, masukan, serta bimbingan yang sangat berarti kepada peneliti dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
5. Bapak Dr. H. A. M. Rusli, M.Si dan Alm. Bapak Dr. H. A. Samsu Alam selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan bimbingan serta kritik dan saran yang membangun kepada peneliti dari awal hingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu peneliti selama duduk di bangku kuliah hingga selesainya skripsi ini.
7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dan stafnya yang telah memberikan izin serta kesempatan kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan.

8. Seluruh pihak/informan yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara dengan penulis dan membantu penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Teristimewa kepada seluruh keluarga besar peneliti, Ibu dan Ayah yang sudah memberikan kasih sayang yang tiada henti dan telah menjadi motivator yang luar biasa untuk peneliti sejak kecil sampai sekarang ini, serta tak lupa pula saudara peneliti yaitu Muhammad. Abdillah Abidin, S.H
10. Untuk Shindy Alifka Ainun yang telah menemani, membantu, dan memberikan dukungan kepada peneliti sejak awal peneliti duduk di bangku kuliah hingga akhir penyelesaian skripsi ini.
11. Sahabat – sahabat saya yang kami namakan dengan sebutan “*Adventure*” terima kasih banyak telah memberikan dukungan serta semangat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Himpunan Mahasiswa Pemerintahan Universitas Hasanuddin yang telah banyak memberikan saya pengalaman dan pembelajaran berharga selama masa perkuliahan ini.
13. Rekan – rekan mahasiswa (i) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin khususnya angkatan 2016 yang tidak dapat peneliti sebutkan satu-satu, atas dukungan serta ilmu yang bermanfaat dan berbagi cerita selama masa perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Peneliti mengharapkan segala bentuk saran dan juga masukan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak. Akhir kata peneliti ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa memberi lindungan kepada kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
2.1 Konsep Analisis .....	9
2.2 Konsep Peran .....	12
2.3 Konsep Pemerintah Daerah .....	13
2.4 Konsep Pengalihan Kewenangan .....	14
2.5 Konsep Pengelolaan.....	23
2.6 Konsep Pendidikan .....	24
2.7 Kerangka Pikir.....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>29</b>
3.1 Tipe Penelitian .....	29
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Informan Penelitian .....	30

3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	30
3.5 Jenis Data.....	31
3.6 Fokus Penelitian .....	32
3.7 Analisis Data.....	32
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>34</b>
4.1 Gambaran Umum Kota Makassar.....	34
4.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan....	39
4.3 Pembahasan.....	44
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
5.1 Kesimpulan .....	74
5.2 Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>78</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan....	17
Tabel 2.	Penduduk Kota Makassar per Kecamatan berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 3.	Jumlah Desa/Kelurahan berdasarkan Kecamatan di Kota Makassar .....	37
Tabel 4.	Data sekolah SMA/SMK per Kecamatan .....	38
Tabel 5.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2015 .....	64
Tabel 6.	Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru Sekolah Menengah Atas Menurut Kecamatan di Kota Makassar Tahun 2018 .....	65
Tabel 7.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2015 .....	68
Tabel 8.	Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan pendidikan terakhir yang ditamatkan Tahun 2018 .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir .....	28
Gambar 2. Logo Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan .....	40

## ABSTRAK

**Rahmat Ramadhan Abidin, E12116305, Departemen Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul “Analisis Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Pendidikan Menengah Di Kota Makassar”. Dibimbing oleh Bapak Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si selaku pembimbing I dan Bapak Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si selaku pembimbing II.**

Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan wajib sesuai dengan UU. No. 23 Tahun 2014 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menuai berbagai macam permasalahan. Permasalahan tersebut dapat dilihat dari sisi personel, pendanaan, maupun sarana dan prasarana. Oleh karena itu, Penelitian ini muncul untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan personel, pendanaan, sarana dan prasarana khususnya di Kota Makassar dan faktor apa saja yang mempengaruhi pemerintah dalam pengelolaan pendidikan menengah di Kota Makassar.

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terkait, studi kepustakaan atau *library research*, serta studi dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan ialah data primer dan data sekunder yang didapatkan melalui literatur yang relevan. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa; 1) Setelah terjadinya peralihan kewenangan dalam pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi, Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan telah banyak melakukan peningkatan dalam pengelolaan pendidikan menengah baik itu dalam hal personal, pendanaan, maupun sarana dan prasarana; 2) Faktor yang mempengaruhi pengelolaan pendidikan menengah ialah masih kurangnya tenaga pendidik serta penertiban aset-aset bangunan sekolah.

**Kata Kunci :** Peran, Pemerintah Daerah, Pengalihan Kewenangan, Pengelolaan Pendidikan

## ABSTRACT

**RAHMAT RAMADHAN ABIDIN, E12116305, Department Of Government Science, Faculty of Social and Political Science, University of Hasanuddin, arranged a thesis entitled “Analysis the Role of Local Governments in the Management of Secondary Education In Makassar”. Guided by Prof. Dr. H. Rasyid Thaha, M.Si as a first supervisor and Dr. A. Lukman Irwan, S.Ip, M.Si as a second supervisor.**

The management of education is a mandatory government affair in accordance with the law number 23 of 2014 which replaced Law Number 32 of 2004. The transfer of authority for management of secondary education from districts / cities to provinces has resulted in various problems. These problems can be seen in terms of personnel, funding, and facilities and infrastructure. Therefore, this study appears to find out how the role of local government in managing secondary education is related to personnel, funding, facilities and infrastructure especially in Makassar City and what factors influence the government in managing secondary education in Makassar City.

Data collection was carried out by conducting direct interviews with related parties, literature study or library research , and documentation study. The types of data used are primary data and secondary data obtained through relevant literature. The data will be analyzed using descriptive-qualitative methods.

Based on the data analysis conducted, the results show that; 1) After the transfer of authority in the management of secondary education from the Regency / City Government to the Provincial Government, the South Sulawesi Provincial Education Office has made many improvements in the management of secondary education, both in terms of personnel, funding, and facilities and infrastructure; 2) Factors that influence the management of secondary education are the lack of teaching staff and control of school building assets.

**Keywords:** Role, Local Government, Transfer of Authority, Education Management

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Pendidikan merupakan hak segala bangsa yang mengharuskan negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut sesuai dengan peraturan - peraturan yang ada di Indonesia. Pendidikan selalu menjadi topik yang menarik untuk diperbincangkan. Peralnya ketersediaan sumber daya manusia yang handal dilahirkan atas adanya pendidikan yang baik, dan menyeluruh tersentuh untuk semua warga negara khususnya di Indonesia. Pengelolaan pendidikan menjadi urusan pemerintahan yang wajib sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014. Masuknya pendidikan dalam Undang-undang pemerintahan daerah tersebut bertujuan agar pelaksanaan pengelolaan pendidikan dapat berjalan dengan lancar dengan adanya otonomi daerah, sehingga daerah-daerah yang ada di Indonesia dapat berkreasi mengelola pendidikan masing-masing yang ada di daerahnya.

Pendidikan merupakan poin pertama dalam pelayanan dasar yang menjadi urusan pemerintahan konkuren wajib. Pendidikan termasuk urusan konkuren wajib karena diharapkan sesuai dengan isu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Poin pertama yaitu perluasan perlindungan sosial dan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin sehingga sasaran tingkat kemiskinan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 dapat tercapai yaitu hanya berkisar 6,5 sampai 8 persen.

Lahirnya Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuai berbagai macam tanggapan diberbagai kalangan masyarakat, hal ini dikarenakan bahwa kandungan UU No 23 Tahun 2014 telah mengubah urusan pemerintah kabupaten/kota yang dahulunya mengurus terkait pendidikan menengah, namun setelah berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 pendidikan menengah diambil alih oleh pemerintah provinsi. Lebih khusus dalam pengelolaan pendidikan, pada bagian lampiran UU No 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini berarti kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan Provinsi terkait pengelolaan pendidikan menengah. Dalam urusan pemerintahan dibidang pendidikan terdiri atas enam subtansi urusan pemmerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.<sup>1</sup>

Desentralisasi pendidikan menciptakan kedekatan antara pelayanan pendidikan dengan masyarakat. Hal tersebut berdampak positif pada proses interaksi manajemen pendidikan. Proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian dalam manajemen pendidikan dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.<sup>2</sup> Desentralisasi muncul sebagai solusi ketika pelayanan birokrasi dianggap lamban.

---

<sup>1</sup> Undang-undang No. 9 Tahun 2015 . Yogyakarta: Pustaka Mahardika. Hlm 579.

<sup>2</sup> Dewi Sendhikasari D, 2016. *Pengalihan Kewenangan Manajemen Pendidikan Menengah Dari Kabupaten/Kota ke Provinsi*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Majalah Info singkat pemerintahan dalam negeri Vol. VII, No. 07/I/P3DI/April/2016 hlm. 19



Persoalan terkait P3D, seperti penyebaran guru, pembiayaan guru, pengadaan dan distribusi sarana prasarana serta pemeliharaan gedung sekolah, bisa diidentifikasi dan ditemukan solusinya dengan cepat.<sup>3</sup>

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan dipertegas dengan adanya Perda Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengamanatkan Provinsi berkewajiban mengelola pendidikan menengah di Sulawesi-Selatann yang semakin menguatkan pengalihan pendidikan menengah dipegang oleh provinsi. Dalam perda tersebut diatur kewenangan Provinsi dibidang Pendidikan yaitu:

Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi :

- a. Pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus
- b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus.
- c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota
- d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus diselenggarakan oleh masyarakat, dan
- e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, agar pemerintah daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (dikmas). Pemerintah

---

<sup>3</sup> N.McGimm dan T.Welsh, 1999, *Decentralization of Education: why,when,what,how*, Paris:UNESCO,hlm.9.

<sup>4</sup> Perda Sulawesi Selatan No. 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan

kabupaten/kota diharapkan bisa mengurus hal tersebut secara optimal dan maksimal. Sementara itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengah diharapkan mampu menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 tahun.<sup>5</sup>

Selain itu, kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengalihkan pendidikan menengah ke Provinsi, dengan membentuk Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) di setiap Kabupaten/Kota. UPTD itu nantinya yang akan menjadi penghubung, mengontrol dan mengawasi pengelolaan sekolah di daerah-daerah. UPTD itu yang melakukan pengawasan, pendataan, termasuk melaporkan kepada Provinsi kondisi sekolah-sekolah yang ada di daerah. UPTD bertugas melayani dan mengawasi 1.041 SMA/SMK yang kini dinaungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.<sup>6</sup>

Akan tetapi yang masih menjadi persoalan yang timbul tersebut tidak jauh dari Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D). Dalam segi pendanaan terdapat kendala dalam transfer dana Bantuan Operasional Sekolah sehingga pelaksanaan operasional pendidikan di Sekolah Menengah mengalami beberapa kendala karena keterlambatan. Padahal ada beberapa biaya-biaya operasional yang tidak bisa ditunda dalam pembayarannya seperti biaya listrik dan air, yang jika pembayarannya terlambat dilakukan maka akan ada pemutusan arus

---

<sup>5</sup> Wilda Fizriyani, 2016. *SMA/SMK dialihkan ke Provinsi. Kemendikbud. Agar Lebih Fokus.* (diakses 3 Februari 2020) dari [www.republika.co.id](http://www.republika.co.id)

<sup>6</sup> <https://pojoksatu.id/pendidikan/2017/01/17/awasi-smasmk-pemprov-bentuk-uptd-kabupaten-kota/> (diakses 3 Februari 2020)

listrik dan aliran air. Ini salah satu implikasi dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah, dan keterlambatan tersebut diakui oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan (Periode 2016-2018;Irman Yasin Limpo) dengan alasan masih menyesuaikan terhadap kebijakan yang baru, Juga menunggu arahan dalam pencairan dan operasional sekolah.

Dahulunya sebelum kebijakan pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini berlaku bantuan-bantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung disalurkan ke Kabupaten, namun saat ini dengan dialihkannya pengelolaan pendidikan menengah ini, bantuan-bantuan pendidikan dari kementerian jika ingin disalurkan di Kabupaten/Kota harus melalui Provinsi. Hal ini merupakan permohonan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang telah menyurati Kemendikbud untuk menyalurkan bantuan-bantuan pendidikan tidak langsung ke sekolah, melainkan melalui Pemerintah Provinsi. sehingga akan menghambat percepatan transfer biaya pendidikan.

Dalam proses penggajian guru semenjak urusan pengelolaan pendidikan menengah diambil alih oleh provinsi berakibat juga dalam cepat lambatnya gaji ditransfer pada guru. Guru-guru yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan mengeluhkan lambatnya gaji ditransfer semenjak adanya pengalihan urusan ini. Pada awal-awal kebijakan ini berlaku yakni pada tahun 2016 hingga 2017 dirasakan bahwa adanya keterlambatan transfer gaji guru sekolah menengah. biasanya gaji tersebut ditransfer pada tanggal 1-3 tiap bulannya, semenjak adanya pengalihan urusan

tersebut menjadi lambat karena penerimaannya berada pada tanggal 16 tiap bulannya.<sup>7</sup>

Oleh karena itu penelitian ini hadir untuk mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana peran pemerintah daerah terhadap proses pengelolaan pendidikan menyangkut dengan personal, pendanaan, saran & prasarana, serta faktor – faktor yang mempengaruhinya yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap Pendidikan Menengah yang ada di Kota Makassar. Sehingga diangkatlah judul Penelitian : **ANALISIS PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN MENENGAH DI KOTA MAKASSAR**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi menuai berbagai macam permasalahan. Jika dikontekskan di Provinsi Sulawesi Selatan khususnya di Kota Makassar, masalah yang dapat dilihat semenjak adanya pengalihan kewenangan pendidikan menengah, ialah terkait pada Personel, Pendanaan, dan Sarana dan Prasarana Pendidikan. Berbagai macam permasalahan yang ditimbulkan dari pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini yang diyakini mempunyai tantangan dan hambatan didalam pelaksanaan pengelolaan pendidikan menengah di Kota Makassar. Atas dasar tersebut penulis merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> <https://www.rapormerah.co/gaji-guru-sma-dan-smk-terlambat-ini-penjelasan-bendahara-disdik-sulsel/> (diakses 3 Februari 2020)

1. Bagaimana peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana di Kota Makassar ?
2. Faktor- Faktor Apa saja yang mendukung dan menghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana di Kota Makassar ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran Dinas Pendidikan dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui Faktor- Faktor Apa saja yang mendukung dan menghambat pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah terkait dengan Personal, Pendanaan, Sarana dan Prasarana di Kota Makassar.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun mafaat penelitian adalah :

1. Dari segi akademis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perkembangan ilmu pemerintahan, khususnya tentang implementasi kebijakan pemerintah, dalam hal ini terkait dengan pengelolaan pendidikan menengah dari

pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi.

2. Dari segi Metodologis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penulis lain yang akan atau ingin meneliti tentang kajian yang sama, yakni terkait peran pemerintah daerah dalam pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah daerah provinsi.
3. Dari segi praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dalam hal pengelolaan pendidikan menengah.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) umumnya diartikan berupa ringkasan atau rangkuman atau teori yang ditemukan dari sumber bacaan (literatur) yang ada kaitannya dengan tema yang akan diangkat dalam penelitian. Dalam hal ini tinjauan pustaka atau disebut juga kajian pustaka (*literature review*) meliputi kegiatan mencari, membaca, mengevaluasi, menganalisis dan membuat sintesis laporan-laporan penelitian dan teori, serta melaporkan pengamatan dan pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang direncanakan.<sup>8</sup>

Dalam membahas dan mengkaji masalah dalam penelitian ini, maka peneliti membutuhkan landasan konsep yang kokoh untuk mendukung penelitian ini. Landasan konsep tersebut digunakan sebagai alat analisis terhadap permasalahan yang diangkat

#### **2.1. Konsep Analisis**

Menurut **Kamus Besar Bahasa Indonesia** (KBBI) Analisis dapat diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan

---

<sup>8</sup> <https://www.referensimakalah.comn/2012/08/pengertian-dan-tujuan-kajian-pustaka>.  
(diakses 4 februari 2020)

pemahaman arti keseluruhan, penjabaran sesudah dikaji sebaik-baiknya serta pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.<sup>9</sup>

Secara etimologis, kata analisis yang dalam bahasa Inggris “*analysis*” berasal dari leksem bahasa Yunani *analyein* (gabungan morfem *ana-* dan *lyein*) berarti melonggarkan atau memisahkan (memisahkan keseluruhan menjadi bagian-bagian). Dalam kamus **Meriam-Webster** (2009: CD-ROM version), kata analisis memiliki beberapa dimensi makna. Dua di antaranya yang berkaitan dengan filsafat dimaknai dengan “*a method in philosophy of resolving complex expressions into simpler or more basic ones*” (metode dalam filsafat yang menguraikan ungkapan yang rumit ke dalam bentuk yang lebih sederhana atau yang lebih mudah) dan “*clarification of an expression by an elucidation of its use in discourse*” (klarifikasi ungkapan dengan cara menjelaskan penggunaannya dalam wacana)<sup>10</sup>.

Dalam konteks kebahasaan, analisis dimaknai sebagai penyederhanaan bentuk kata dengan memisahkan akar kata dari imbuhan sebagai salah satu metode bedah bahasa. Istilah analisis menurut Kallsaff (2004) adalah perincian, Selanjutnya ditegaskan oleh Kallsaff, bahwa di dalam filsafat analisis berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang

---

<sup>9</sup> <http://kbbi.web.id/analisis> (diakses 15 Februari 2020)

<sup>10</sup> Sabarti Akhadiyah dan Winda Dewi Listyasari ( Ed. ) , *Filsafat Ilmu Lanjutan*, Kencana Prenada Media Group , Jakarta, 2011, hal. 3



dikandungnya. Dalam perspektif lain analisis merupakan kemampuan mengidentifikasi, memisahkan, dan membedakan komponen-komponen atau elemen suatu fakta, konsep, pendapat, asumsi, hipotesis, atau kesimpulan, dan memeriksa setiap komponen tersebut untuk melihat ada atau tidaknya kontradiksi.<sup>11</sup>

Dalam tingkat ini seseorang diharapkan menunjukkan hubungan di antara berbagai gagasan dengan cara membandingkan gagasan tersebut dengan standar, prinsip, atau prosedur yang telah ditentukan.. Kata kerja operasional yang biasa digunakan adalah membedakan dan mendiskriminasikan, mendiagramkan, memilih, memisahkan, membagi-bagikan, mengilustrasikan, mengklasifikasikan.<sup>12</sup>

Analisis pada akhirnya dimaknai sebagai kegiatan berpikir yang melakukan perincian terhadap istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan ke dalam bagian-bagiannya agar dapat menangkap makna yang dikandungnya atau memahami komponen terlebih dahulu kemudian menguraikan komponen. Berkaitan dengan itu, penalaran merupakan suatu kegiatan berpikir yang menyandarkan diri kepada suatu analisis dan kerangka berpikir yang dipergunakan untuk analisis tersebut adalah logika penalaran yang bersangkutan. Jadi tidak salah kalau ada yang menyatakan bahwa analisis adalah gerbang logika.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid* Hlm.17

<sup>12</sup> *Ibid* Hlm. 23

<sup>13</sup> *Ibid* Hlm. 10

## 2.2. Konsep Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto (2002:243), yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total enforcement, yaitu penegakan hukum secara penuh, (Soerjono Soekanto 1987: 220) .

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakekatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

### **2.3. Konsep Pemerintah Daerah**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.

Selain itu, peran pemerintah daerah juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom. Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, Pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren. Urusan Pemerintahan konkuren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. pembagian

urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

#### **2.4. Konsep Pengalihan Kewenangan**

Berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang merupakan pelimpahan dari pusat ke daerah, maka dapat diartikan bahwa dengan kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu.<sup>14</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>15</sup> Sedangkan, Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subyek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>16</sup>

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang

---

<sup>14</sup> Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta.Hlm73.

<sup>15</sup> Kamal Hidjaz. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Pustaka Refleksi. Makasar.2010.hal 35.

<sup>16</sup> Ridwan HR. *Op.Cit*. Hlm. 71

berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>17</sup>

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.4.1. Kebijakan Pengalihan Kewenangan**

##### **a. UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

1. Klasifikasi Urusan Pemerintahan Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ayat (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Ayat (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
2. Urusan pemerintahan konkuren Pasal (11) urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan

---

<sup>17</sup> Ridwan HR. *Op.Cit.* Hlm. 99

Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Ayat (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan wajib yang substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

3. Urusan Pemerintahan Konkuren Pasal (12) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. Pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; e. ketenteraman ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Ayat (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m.

kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. kearsipan.

#### 4. Lampiran I huruf A Pembagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1	Manajemen Pendidikan	a. Penetapan standar nasional pendidikan. b. Pengelolaan pendidikan tinggi.	a. Pengelolaan pendidikan menengah. b. Pengelolaan pendidikan khusus.	a. Pengelolaan pendidikan dasar. b. Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal
2	Kurikulum	Penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan muatan lokal pendidikan khusus.	Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.
3	Akreditasi	Akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.	---	---
4	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karier pendidik. b. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah kabupaten/kota.
5	Perizinan Pendidikan	a. Penerbitan izin perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing.	a. Penerbitan izin pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.	a. Penerbitan izin pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. b. Penerbitan izin pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat.
6	Bahasa dan Sastra	Pembinaan bahasa dan sastra Indonesia.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah kabupaten/kota.

Sumber : UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

**b. Surat Edaran Mendagri Nomor 120/253/Sj Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, untuk itu di minta perhatian Saudara hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 404 diatas, siklus anggaran dalam APBN dan APBD, serta untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pelayanan kepada masyarakat luas dan masif, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D, tetap dilaksanakan tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D.



Adapun urusan pemerintahan konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
  - b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
  - c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
  - d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
  - e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
  - f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi;
  - g. Pelaksanaan metrology legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
  - h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
  - i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
  - j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
  - k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunansarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.
- c. Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 3603/D/DM/2015 tentang pengelolaan pendidikan menengah setelah ditetapkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan surat edaran Kemendagri No. 120/253/Sj tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait

dengan pembagian urusan pemerintahan di bidang pendidikan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah. Urusan pemerintahan sebagaimana tersebut, merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi . sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perhatian Saudara atas hal-hal sebagai berikut:

1. Pasal 404 UU Nomor 23 tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang-Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak UndangUndang ini diundangkan.
2. Pemerintah Provinsi melalui dinas pendidikan provinsi segera melakukan fasilitasi, verifikasi, validasi dan lainnya terkait dengan pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak-pihak terkait.
3. Pemerintah kabupaten/kota melalui dinas pendidikan kabupaten/kota segera melakukan fasilitasi, verifikasi, validasi dan lainnya terkait dengan pengalihan sub urusan pengelolaan pendidikan menengah dengan sekolah menengah dan pihak-pihak terkait di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Para Kepala Sekolah Menengah segera melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota serta memastikan pencatatan personel,

pendanaan, saran dan prasarana, serta dokumen (P3D) setiap sekolah telah dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik dan format yang telah disepakati. Dokumen P3D dimaksud agar diserahkan ke dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota untuk dilakukan verifikasi dan validasi yang selanjutnya dokumen tersebut akan dijadikan dasar pengalihan.

5. Menyelesaikan secara seksama inventarisasi Personel Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) paling lambat tanggal 31 Maret 2016 dan serah terima Personel Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D) paling lambat tanggal 2 Oktobewr 2016.
6. Berdasarkan butir 5 tersebut di atas, pada tahun 2016 pemerintah kabupaten/kota masih berkewajiban menyediakan alokasi anggaran pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah.
7. Untuk menghindari stagnasi terkait pengelolaan pendidikan menengah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat, maka pengelolaan pendidikan tetap dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota sampai dengan diserahterimakan Personel Pendanaan, Sarana dan Prasarana, serta Dokumen (P3D).
8. Guna menjamin terjaganya kualitas layanan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan di kabupaten/kota, agar menghindari pemindahan/mutasi personel khususnya guru dan/atau sarana dan prasarana pada satuan pendidikan menengah ke satuan pendidikan dasar ataupun sebaliknya.

**PERDA PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN**

- (1) Kewenangan Provinsi dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan bidang pendidikan, meliputi:
  - a. pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - b. penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus;
  - c. pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah kabupaten/kota;
  - d. penerbitan izin pendidikan menengah dan pendidikan khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat; dan
  - e. pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Untuk melaksanakan lingkup kewenangan yang menjadi urusan Pemerintahan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur:
  - a. pembinaan dan pengawasan; dan
  - b. jenis, sumber dan sasaran pembiayaan.
- (3) Pembinaan bahasa dan sastra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan produk hukum daerah tersendiri sesuai kewenangan Provinsi/Gubernur berdasarkan kebutuhan. Pasal 8 Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, ayat (1) huruf a hingga huruf e dilakukan upaya:
  - f. mengoptimalkan fungsi dan peran Pemerintah Daerah, dalam melaksanakan pembangunan pendidikan berdasarkan manajemen pendidikan;
  - g. mengoptimalkan peran serta masyarakat, dunia usaha dan unsur pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan pendidikan;
  - h. mengkoordinasikan, memfasilitasi, membina dan mengawasi penyelenggaraan unit pelayanan pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat; dan
  - i. mengikut sertakan orang tua peserta didik selaku pengguna jasa layanan pendidikan untuk turut melakukan pengawasan program pendidikan disekolah guna meningkatkan kualitas, efektivitas dan produktivitas penyelenggaraan pendidikan.

## 2.5. Konsep Pengelolaan

Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata management, terbawa oleh derasnya arus penambahan kata pungut ke bahasa Indonesia, istilah Inggris tersebut jika di Indonesiakan maka menjadi manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur, pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dari fungsi-fungsi manajemen. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya antara *planning, organizing, actuating, dan controlling*.

Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan menegelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

Menurut Suharismi Arikunta, pengelolaan adalah substantif dari mengelola, sedangkan mengelola berarti suatu tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencana, mengorganisasikan, melaksanakan, sampai dengan pengawasan dan penilaian. Dijelaskan kemudian pengelolaan menghasilkan suatu dan sesuatu itu dapat merupakan sumber penyempurnaan dan peningkatan pengelolaan selanjutnya.<sup>18</sup>

Menurut Marry Parker Follet mendefenisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu terkait dengan

---

<sup>18</sup> Suharismi Arikunta, 1988. *Pengelolaan Kelas dan Siswa*. Jakarta: CV Rajawali. Hlm 8

pencapaian tujuan. Dalam penyelesaian akan sesuatu tersebut, terdapat tiga faktor yang terlibat diantaranya ialah :<sup>19</sup>

- Adanya penggunaan sumber daya organisasi, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya.
- Proses yang bertahap mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengimplementasian, hingga pengendalian dan pengawasan.
- Adanya seni dalam penyelesaian pekerjaan.

## 2.6. Konsep Pendidikan

Para pendiri bangsa telah menetapkan arah pendidikan bangsa sejak ditetapkannya Undang-undang Dasar 1945 sebagai undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia dirumuskan sebagai salah satu tujuan dibentuknya Negara Indonesia merdeka seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Tahun 1945 alinea keempat yaitu:

“Mencerdaskan kehidupan bangsa yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pola kebijakan pendidikan di Indonesia harus didasarkan atas nilai-nilai luhur bangsa Indonesia seperti yang tertuang dalam Pancasila. Pendidikan di Indonesia harus diarahkan untuk menghasilkan sumberdaya manusia Indonesia yang berilmu dan cakap yang dilandasi kepribadian yang kuat, berakhlak mulia, serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pasal 31 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945 hasil amendemen mempertegas kebijakan arah pendidikan bangsa Indonesia yaitu: “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.”<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Erni Tisnawati Sule, Kurniawan Syaifullah, 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group. Hlm 6

<sup>20</sup> Supardi U.S. Arah Pendidikan Di Indonesia Dalam Tataran Kebijakan Implementasi. *Jurnal Formatif 2(2)*: 111- 121 ISSN: 2088-351X.hal.116

Dalam menjalankan sistem pendidikan nasional haruslah dirancang mekanisme yang baik, terencana, terarah dan terintegrasi dalam misi peningkatan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, atau pembangunan moral. Jadi kebijakan arah pendidikan nasional bangsa Indonesia yaitu untuk meningkatkan kualitas ahlak mulia serta keimanan dan ketakwaan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>21</sup>

Melalui pendidikan kemampuan manusia terus diasah agar memiliki ketajaman dalam memecahkan berbagai hidup dan kehidupan, karena pendidikan sebagaimana dijelaskan oleh UNESCO (Delor,1997) menekankan pentingnya empat pilar yang harus dilakukan dalam semua proses pendidikan, yaitu belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk mandiri, dan belajar untuk hidup bersama. Sistem pendidikan Nasional, menegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan mengubah perilaku manusia dari yang tidak beradab ke kehidupan yang beradab karena pendidikan mengembangkan seluruh aspek kepribadian melalui transformasi nilai dengan mendidik, mengajar, dan melatih.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Muhyiddin, Al Halaj. 2012. Meluruskan Arah Pendidikan Nasional. Diakses melalui <http://alkautsar.co/?p=1012> (diakses 5 februari 2020)

<sup>22</sup> Engkoswara dan Aan Komariah. 2012. Administrasi Pendidikan. Bandung:Alfabeta, hlm 20.

## **2.7. Kerangka Pikir**

Pada bagian lampiran UU No 23 tahun 2014 mengatakan bahwa pengelolaan pendidikan menengah dikelola oleh pemerintah provinsi. Hal ini berarti kewenangan Pemerintah Kabupaten/kota dialihkan menjadi kewenangan Provinsi terkait pengelolaan pendidikan menengah. Dalam urusan pemerintahan dibidang pendidikan terdiri atas enam substansi urusan pemerintahan yaitu manajemen pendidikan, kurikulum, akreditasi, pendidik dan tenaga pendidikan, perizinan pendidikan, dan bahasa dan sastra.

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan khususnya di Sulawesi Selatan dipertegas dengan adanya Perda Sulawesi Selatan No 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, yang mengamanatkan Provinsi berkewajiban mengelola pendidikan menengah di Sulawesi-Selatann yang semakin menguatkan pengalihan pendidikan menengah dipegang oleh provinsi.

Alasan pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut menurut Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Dirjen Dikdasmen), Kemendikbud, Hamid Muhammad, agar pemerintah daerah bisa lebih fokus membenahi pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (dikmas). Pemerintah kabupaten/kota diharapkan bisa mengurus hal tersebut secara optimal dan maksimal. Sementara itu pemerintah provinsi dapat lebih memprioritaskan pendidikan menengahnya diharapkan mampu



menuntaskan program yang dicanangkan pemerintah pusat, yakni wajib belajar 12 tahun.

Selain itu, kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengalihkan pendidikan menengah ke Provinsi, dengan membentuk Unit Pelaksana Tugas Dinas (UPTD) di setiap Kabupaten/Kota. UPTD itu nantinya yang akan menjadi penghubung, mengontrol dan mengawasi pengelolaan sekolah di daerah-daerah. UPTD itu yang melakukan pengawasan, pendataan, termasuk melaporkan kepada Provinsi kondisi sekolah-sekolah yang ada di daerah. UPTD bertugas melayani dan mengawasi 1.041 SMA/SMK yang kini dinaungi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Akan tetapi yang masih menjadi persoalan yang timbul tersebut tidak jauh dari Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D).

Personel yang dimaksud ialah orang-orang yang tergabung di dalam kerjasama pada suatu sekolah untuk melaksanakan tugas untuk mencapai tujuan pendidikan. personel sekolah meliputi guru yang disebut tenaga pendidik, tenaga administratif yang disebut tenaga kependidikan, dan karyawan yang disebut kayawan. Pendanaan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 ialah penyediaan sumberdaya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. Sedangkan Sarana ialah Sarana pendidikan adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif dan efisien. Serta

prasarana yang dimaksud ialah Prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, seperti : halaman, kebun atau taman sekolah, jalan menuju ke sekolah, tata tertib sekolah, dan sebagainya.

Atas uraian diatas maka dapat dijabarkan dengan bagan kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

### Gambar Bagan Kerangka Pikir

